



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF HIERARKHIS

WABUP	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
ASISTEN III	:	
KEPALA BADAN	:	

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Badan adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan keuangan dan pendapatan daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Akuntansi:
- 1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi.
- d. Bidang Pendapatan:
- 1) Sub Bidang Pajak Daerah;
 - 2) Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain; dan
 - 3) Sub Bidang PBB dan BPHTB.
- e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan:
- 1) Sub Bidang Anggaran dan Pengendalian Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian Kas Daerah dan Pelayanan Tagihan.
- f. Bidang Aset:
1. Sub Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset; dan
 2. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Aset.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keuangan, pendapatan dan aset daerah, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang keuangan, pendapatan dan aset daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dibidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;

- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. pengkoordinasian penataan dan mengkoordinir pelaksanaan teknis operasional dibidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- e. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan teknis dan manajerial dalam bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- g. pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- h. pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang keuangan, pendapatan dan aset daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan pada bidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategi program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan badan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;

- d. merencanakan, mengelola dan menata pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. pengkoordinasian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang umum dan kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan keprotokolan;
- b. memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan;
- d. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset milik negara dan daerah;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan badan;
- f. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumah tangga; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan urusan administrasi keuangan;
- b. menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan rencana operasional kegiatan;
- c. mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- d. menginventaris dan menyiapkan data realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis;
- f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis program dan kegiatan tahunan badan;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;

- d. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Akuntansi

Pasal 16

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam pengelolaan data dan pelaporan, pengembangan sistim akuntansi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta bidang pengembangan sistim akuntansi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta bidang pengembangan sistim akuntansi sebagai dasar melaksanakan tugas;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan sistim akuntansi daerah;
- d. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan verifikasi bukti pembukuan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta pengembangan sistim akuntansi sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 18

Bidang Akuntansi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi.

Pasal 19

Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan mempunyai tugas . melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan pengelolaan data dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data dan pelaporan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik;
- d. melaksanakan penyusunan dokumen/data laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pada sub bidang pengelolaan data dan pelaporan sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 21

Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan pengembangan sistim akuntansi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengembangan sistim akuntansi;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengembangan sistim akuntansi sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan penyusunan rekapitulasi laporan realisasi APBD;
- d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan operasional

- laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dan catatan atas laporan keuangan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengembangan sistim akuntansi sebagai bahan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pendapatan

Pasal 23

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam urusan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta PBB dan BPHTB serta tugas-tugas lain yang diberikan olen pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan program dibidang pendapatan daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB;
- c. mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data dari pihak ketiga yang strategis dan potensial dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;
- d. mengkoordinasikan pendataan subjek dan objek pajak serta penilaian objek pajak daerah dan retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. mengkoordinir perekaman, pengolahan data, analisis, pencatatan dan penyajian informasi pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan penerbitan ketetapan pajak daerah berdasarkan laporan itensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta laporan lainnya;
- g. melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan pengendalian pengawasan terhadap unit kerja terkait dalam hal pengelolaan pendapatan daerah; dan

- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 25

Bidang Pendapatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pajak Daerah;
- b. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain; dan
- c. Sub Bidang PBB dan BPHTB.

Pasal 26

Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan Pajak Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan dan langkah-langkah kerja terkait pajak daerah;
- b. melaksanakan penyiapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pajak daerah;
- c. menghimpun dan mengelola data objek pajak dan subjek pajak daerah serta potensi penerimaan melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD);
- d. menghimpun dan mengelola potensi pajak daerah serta melakukan pemutahiran data;
- e. menyusun daftar induk wajib pajak daerah;
- f. melakukan penetapan pajak daerah melalui surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
- g. melakukan sosialisasi pajak daerah pada wajib pajak daerah;
- h. melakukan pengawasan serta penagihan pajak;
- i. melakukan penerimaan dan penyetoran pajak daerah terkait target, realisasi, penerimaan penyetoran pajak daerah melalui bendahara penerimaan ke rekening kas daerah melalui surat setoran pajak daerah (SSPD) dan surat tanda setoran (STS);
- j. melakukan pelaporan atau pembukuan penerimaan pajak daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 28

Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pada sub bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan dan langkah-langkah kerja terkait retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- b. melaksanakan penyiapan kebijakan teknis di bidang pelayanan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- c. melaksanakan penatausahaan administrasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- d. membuat pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terkait target, penerimaan, penyetoran, termasuk piutang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- e. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan unit kerja terkait dalam rangka peningkatan pemungutan retribusi daerah dan pendaptan lain-lain;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 30

Sub Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang PBB dan BPHTB serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Sub Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan dan langkah-langkah kerja terkait PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan penyiapkan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pajak Daerah PBB dan BPHTB;

- c. melakukan pendaftaran wajib pajak PBB dan BPHTB melalui formulir Pendaftaran;
- d. menghimpun dan mengelola data objek pajak dan subjek pajak PBB dan BPHTB serta potensi penerimaan melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD);
- e. mengadakan pemeriksaan ke lokasi wajib pajak PBB dan BPHTB;
- f. menghimpun dan mengelola potensi PBB dan BPHTB serta melakukan pemutahiran data yang dituangkan dalam kartu data;
- g. menyusun daftar induk wajib pajak daerah PBB dan BPHTB;
- h. melakukan penetapan pajak daerah PBB dan BPHTB melalui surat ketetapan pajak daerah (SKPD)/surat pemberitahuan pajak terhutang;
- i. melakukan penagihan PBB dan BPHTB melalui surat tagihan pajak daerah (STPD);
- j. melakukan penerimaan dan penyetoran pajak daerah PBB dan BPHTB melalui Bendahara penerimaan ke Rekening Kas Daerah melalui surat setoran pajak daerah (SSPD) dan surat tanda setoran (STS);
- k. membuat pembukuan dan pelaporan PBB dan BPHTB terkait target, penerimaan, realisasi, penerimaan, penyetoran termasuk piutang pajak daerah;
- l. melaksanakan pelayanan keberatan, angsuran, pengurangan dan pelayanan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pajak daerah PBB dan BPHTB dengan unit kerja terkait dalam rangka peningkatan pemungutan pajak daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 32

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pada bidang anggaran dan pengendalian anggaran, perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah, pengendalian kas daerah dan pelayanan tagihan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan pengendalian kas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan kepala badan.
- b. penyusunan program atau kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran, perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah serta pengendalian kas dan pelayanan tagihan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dibidang anggaran dan pengendalian anggaran, perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan anggaran manajemen perbendaharaan dan pengendalian kas;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang anggaran perbendaharaan dan pengendalian kas; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 34

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Anggaran dan Pengendalian Anggaran;
- b. Sub Bidang Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian Kas Daerah dan Pelayanan Tagihan.

Pasal 35

Sub Bidang Anggaran dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan anggaran dan pengendalian anggaran serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Sub Bidang Anggaran dan Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran;
- b. melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan penyiapan draf penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
- d. melaksanakan penyelenggaraan kebijakan teknis APBD;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 37

Sub Bidang Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Sub Bidang Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah;
- b. melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- d. melaksanakan penyusunan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan penelitian daftar gaji;
- f. melaksanakan penyiapkan draf SKPP;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 39

Sub Bidang Pengendalian Kas Daerah dan Pelayanan Tagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan pengendalian kas dan pelayanan tagihan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Sub Bidang Pengendalian Kas Daerah dan Pelayanan Tagihan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan anggaran Kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- l. melakukan penagihan piutang daerah;
- m. menyiapkan rekonsiliasi bank setiap bulan;
- n. menyiapkan pemotongan pajak, menyiapkan penyetoran pajak berkoordinasi dengan pimpinan bank dimana ditempatkan rekening kas umum daerah dan menyiapkan laoran pajak; dan
- o. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Aset

Pasal 41

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam pengendalian dan pemberdayaan aset, pendataan dan pelaporan aset serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset, bidang pendataan dan pelaporan aset;
- b. mengkoordinasikan penyiapan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset, bidang pendataan dan pelaporan aset sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur pengendalian dan pemberdayaan aset serta pendataan dan pelaporan aset daerah;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset, bidang pendataan dan pelaporan aset sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 43

Bidang Aset terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset; dan
- b. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Aset.

Pasal 44

Sub Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan pengendalian dan pemberdayaan aset serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Sub Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset;
- b. melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pembinaan teknis dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset;
- d. melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan, pengendalian dan pemberdayaan aset daerah;

- e. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur, pengendalian dan pemberdayaan aset daerah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 46

Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam urusan Pendataan dan Pelaporan Aset serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 46, Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Aset mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pendataan dan pelaporan aset ;
- b. melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pelaporan aset sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan inventarisasi aset milik daerah;
- d. melaksanakan pembinaan teknis dibidang pengelolaan barang daerah;
- e. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur terkait pendataan dan pelaporan aset;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pendataan dan pelaporan aset sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 48

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN





Pasal 49

Biaya yang timbul akibat dengan ditetapkan nya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	DL
ASISTEN III :	DL
KEPALA BADAN :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADA :	

BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM POU